



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Panji Wijaya bin Budi Wardoyo, tempat/ tanggal lahir, Ujung Pandang, 13 Desember 1992 (usia 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Perumahan Nara Alam Permai Blok G2 Nomor 20, Dusun Lantebung, RT/RW: 003/002, desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, di bawah Register Perkara Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.Sgm dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai anak perempuan Bernama Siska Ulandari binti Budi Wardoyo, tempat tanggal lahir, Pajalau, 12 Mei 2004 (usia 17 tahun 2 bulan), Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Perumahan Nara Alam Permai Blok G2 Nomor 20, Dusun Lantebung, RT/RW: 003/002, desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan laki-laki Bernama Kaswin bin Baharujamang Dg. Lau, tempat tanggal lahir, Manjalling, 3 Desember 1998

Hal. 1 dari 13 Pntp. No. 201/Pdt.P/2021/PA Sgm



(usia 22 tahun), Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di Manjalling, Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa antara Adik Kandung Pemohon dengan laki-laki yang Kaswin bin Baharujamang Dg. Lausudah mengenal selama 1 (satu) tahun serta sering kali bepergian Bersama.
3. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Adik Kandung pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut.
4. Bahwahubungan antara Adik Kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena pemohon khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa akan tetapi ditolak berdasarkan Surat Penolakan Nomor: B.408/Kua.21.06.11/PW.01/VII/2021 tertanggal 07Juni 2021 dengan alasan adik kandung pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai usia 19 tahun sehingga para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sungguminasa.
6. BahwaAdik KandungPemohon, berstatus gadis sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan telah aqil baligh dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga.
7. BahwaPemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Adik KandungPemohon yang Bernama (Siska Ulandari binti Budi Wardoyo) untuk menikah dengan laki-laki Bernama (Kaswin binBaharujamang Dg. Lau).

Hal. 2 dari 13 Pntp. No. 201/Pdt.P/2021/PA Sgm



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Adik Kandungnya datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon bersama Adik Kandungnya agar mengurungkan niatnya serta memikirkan kembali permohonannya sehubungan dengan usia Adik Kandung Pemohon masih memerlukan bimbingan dan arahan atau menunggu sampai cukup umur 19 tahun untuk menuju sebuah pernikahan, namun Pemohon bersama Adik Kandungnya tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Adik Kandungnya dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya bukan dipaksa tetapi keduanya saling mencintai dan setuju untuk menikah, dan Pemohon hanya merestui agar terhindar dari fitnah;
- Bahwa Pemohon tetap bertanggung jawab dan siap menanggung resiko atas pernikahan Adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon sudah 1 (satu) tahun pacaran dengan laki-laki bernama Kaswin bin Baharujamang Dg. Lau tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon belum menikahkan Adik Kandungnya dengan calon suaminya karena menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan Adik Kandung Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung saya;
- Bahwa saya siap lahir batin untuk menikah dengan Kaswin bin Baharujamang Dg. Lau tersebut;
- Bahwa calon suami saya beragama Islam dan sudah punya pekerjaan sebagai Nelayan;

Hal. 3 dari 13 Pntp. No. 201/Pdt.P/2021/PA Sgm



- Bahwa calon suami saya tidak pemabuk dan tidak berjudi dan juga tidak pernah berbuat onar dalam masyarakat;
- Bahwa pernikahan saya dengan calon suami saya atas keinginan bersama dan bukan karena dipaksa atau dijodohkan, atau ada tekanan dari pihak orang tua.
- Bahwa calon suami saya telah melamar saya dan lamarannya sudah diterima sehingga sulit untuk ditunda;
- Bahwa sampai sekarang saya belum menikah bersama calon suami saya, sebab menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon bersama anaknya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI SURAT:

1. Asli Surat Penolakan Nomor: B.408/Kua.21.06.11/PW.01/VII/2021 tertanggal 07 Juni 2021 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, oleh Hakim diberi kode bukti P1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Atas nama Mansyur, Nomor: 7306012601052065 tanggal 11 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan berstempel Pos. Oleh Hakim diberi kode bukti P2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Atas nama Muhammad Natsir, Nomor: 7306010907090006, tanggal 27-09-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan berstempel Pos., oleh Hakim diberi bukti kode P3
4. Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Gowa, Nomor: 41/PA.DP3A/VII/2021, tanggal 08 Juli 2021 Atas Nama Asmawati, Oleh Hakim diberi kode bukti P4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kutipan Akta lahir Nomor: 3068/IST/CS/2014 tgl 27 Februari 2014, Atas Nama Asmawati, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Oleh Hakim diberi kode bukti P5
6. Surat Keterangan kesehatan UPT Puskesmas Pallangga Nomor: 446.3-1/3435/Admen An. Siska Ulandari, tanggal 09 Juli 2021, Oleh Hakim diberi kode bukti P6

SAKSI-SAKSI:

Saksi I Sakir Dg. Sikki bin Sangkala Dg. Lala, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Pajalau, Desa Panakkukang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Paman;
- Bahwa saksi mengenal Adik Kandung Pemohon bernama Siska Ulandari Adik kandung Panji Wijaya;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandungnya tersebut dengan calon suaminya bernama Kaswin anak kandung dari Baharujamang Dg. Lau;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon sudah 1 tahun lamanya berhubungan asmara dengan Kaswin dan sering pergi bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon bersama adiknya mengajukan Dispensasi karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, menolak pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa umur adik kandung Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa adik kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah sepakat menikah dan saling mencintai, tidak dipaksa atau dijodohkan atau mendapat tekanan dari pihak orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hanya merestui dan ikut bertanggung jawab terhadap hubungan asmara adik kandungnya dengan Kaswin.

Hal. 5 dari 13 Pntp. No. 201/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Adik Kandung Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon suami Adik Kandung Pemohon telah melamar Adik Kandung Pemohon dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa adik Pemohon sudah mampu menjadi isteri yang baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan antara Adik kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa dibatalkan atau ditunda karena khawatir terjadi fitnah dan pelanggaran yang tidak dibenarkan oleh agama;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada yang keberatan atas hubungan Adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami Adik Kandung Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai Penjual Pedagang;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Adik Kandung Pemohon beragama Islam, tidak berjudi maupun pemabuk serta tidak pernah berbuat onar dalam masyarakat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut tetapi belum dinikahkan sampai sekarang karena menunggu penetapan dispensasi Pengadilan Agama Sungguminasa;

Saksi II Johra Dg. Ngani binti Ranjani Dg. Mile, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Pajalau, Desa Panakkukang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tante;
- Bahwa saksi mengenal Adik Kandung Pemohon bernama Siska Ulandari Adik kandung Panji Wijaya;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandungnya tersebut dengan calon suaminya bernama Kaswin anak kandung dari Baharujamang Dg. Lau;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon sudah 1 tahun lamanya berhubungan asmara dengan Kaswin dan sering pergi bersama;

Hal. 6 dari 13 Pntp. No. 201/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon bersama adiknya mengajukan Dispensasi karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, menolak pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa umur adik kandung Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa adik kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah sepakat menikah dan saling mencintai, tidak dipaksa atau dijodohkan atau mendapat tekanan dari pihak orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hanya merestui dan ikut bertanggung jawab terhadap hubungan asmara adik kandungnya dengan Kaswin.
- Bahwa saksi tahu Adik Kandung Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon suami Adik Kandung Pemohon telah melamar Adik Kandung Pemohon dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa adik Pemohon sudah mampu menjadi isteri yang baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan antara Adik kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa dibatalkan atau ditunda karena khawatir terjadi fitnah dan pelanggaran yang tidak dibenarkan oleh agama;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada yang keberatan atas hubungan Adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami Adik Kandung Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai Penjual Pedagang;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Adik Kandung Pemohon beragama Islam, tidak berjudi maupun pemabuk serta tidak pernah berbuat onar dalam masyarakat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut tetapi belum dinikahkan sampai sekarang karena menunggu penetapan dispensasi Pengadilan Agama Sungguminasa;

Hal. 7 dari 13 Pntp. No. 201/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon bersama Adik kandungnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon bersama Adik kandungnya datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil sebagaimana telah disebutkan dimuka;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu menasehati Pemohon bersama Adik kandungnya untuk mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi nikah karena usia Adik kandung Pemohon belum cukup untuk melakukan pernikahan akan tetapi tidak berhasil, maka di bacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah :

1. Apakah benar Adik kandung Pemohon yang bernama Siska Ulandari telah menjalin hubungan intim dengan seorang laki-laki bernama Kaswin?
2. Apakah Adik kandung Pemohon sudah layak untuk menikah ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P4, P5 dan P6.

Menimbang, bahwa alat bukti (P1, P2, P3, P4, P5 dan P6) tersebut telah di teliti, dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon masing-masing bernama **Sakir Dg. Sikki bin Sangkala Dg. Lala** dan

Hal. 8 dari 13 Pntp. No. 201/Pdt.P/2021/PA Sgm



Johra Dg. Ngani binti Ranjani Dg. Mile adalah orang dekat Pemohon I, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama Islam,halmana kedua saksi tersebut menerangkan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahuiserta mengenal Pemohon dan Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan Adik Kandungnya yang bernama Siska Ulandaridengan laki-laki bernama Kaswin.
- Bahwa Adik Kandungnya Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Kantor Urusan Agama KecamatanPallangga, Kabupaten Gowa, menolak pernikahan Adik Kandung Pemohon tersebut;
- BahwaAdik Kandung Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak pernah ada yang keberatan atas hubungan Adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Adik KandungPemohon dan calon suaminya lama menjalin hubungan dan sudah sangat intim dan tidak bisa ditunda pernikahannyauntuk menghindari fitnah dan hal-hal yang tidak dikehendaki;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon belum menikahkan Adik Kandungnya yang bernama Siska Ulandari dengan laki-laki bernama Kaswinkarena menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama Sungguminasa ;

Dengan demikian atas keterangan kedua saksi tersebut, maka secara hukum telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya memiliki sumber pengetahuan yang sama dan kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut,alat bukti kesaksian saksi adalah sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat di terima dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 serta saksi-saksi, apabila dihubungkan satu sama lain, saling menguatkan dan mendukung dalil-dalil Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Dispensasi adalah karena Pemohon hendak menikahkan Adik Kandungnya yang bernama Siska Ulandari, umur 17 tahun 2 bulandengan calon suaminya bernama Kaswin, umur 22 tahun;
2. Bahwa bernama Siska Ulandari dan Kaswin keduanya beragama Islam dan saling mencintai ;
3. Bahwa Adik Kandung Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya dan sering pergi berdua.
4. Bahwa Adik Kandung Pemohon dan calon suaminya sepakat untuk menikah untuk menghindari fitnah;
5. Bahwa Adik Kandung Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejaka dan beragama Islam;
6. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, menolak pernikahan Adik Kandung Pemohon karena faktor usia belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut ternyata alasan para Pemohon bersama Adik Kandungnya mengajukan Dispensasi nikah, telah cukup kuat untuk menikah dengan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus didukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa dengan menikahkan Siska Ulandari dan kaswin, maka Hakim berpendapat bahwa suatu tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan, baik dari segi adat istiadat maupun dari segi agama, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya tanggung jawab dan saling mencintai antara suami isteri, hal ini telah ditemukan calon suami Adik Kandung Pemohon yaitu Kaswin telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Nelayan dan dalam diri Adik Kandung Pemohon meskipun secara ilmiah

Hal. 10 dari 13 Pntp. No. 201/Pdt.P/2021/PA Sgm



mengandung resiko kemudharatan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, terbukti calon suami Adik Kandung Pemohon telah melamar Adik Kandung Pemohon, maka pernikahan harus segera dilaksanakan tanpa menunggu lebih dahulu anak para Pemohon mencapai usia nikah bagi perempuan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, calon suami Adik Kandung telah mempunyai pekerjaan tetap, maka Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Adik Kandung Pemohon dengan pekerjaannya tersebut mampu mensejahterakan dan menghidupi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta itu pula, terbukti Adik Kandung Pemohon dan calon suaminya telah menyatakan persetujuannya untuk menikah, demikian pula orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut, hal tersebut telah sejalan dengan maksud pasal 6 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa antara Adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan menurut ketentuan pasal 8 undang-undang nomor 1 tahun 1974 maupun pasal 39 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan Adik Kandung Pemohon harus disegerakan untuk menghalalkan hubungan mereka dan untuk menghindari fitnah yang berkepanjangan serta hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa menimbulkan masalah besar antara keluarga kedua belah pihak, hal tersebut relevan dengan qaidah ushul fiqh yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : **“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhikannya Majelis Hakim berkesimpulan demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa selanjutnya dan kemudharatan yang berkepanjangan,

Hal. 11 dari 13 Pntp. No. 201/Pdt.P/2021/PA Sgm



sehingga perlu memberikan **Dispensasi Nikah** kepada Adik Kandung Pemohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Adik Kandung Pemohon yang bernama **(Siska Ulandari binti Budi Wardoyo)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(Kaswin bin Baharujamang Dg. Lau)**;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Zul-Hijjah 1442 Hijriyah, oleh **Dra. Salmah ZR.**, sebagai hakim, dibantu oleh **Dra. Jasrawati**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh para Pemohon dan Adik Kandung Pemohon;

Hakim,

Dra. Salmah ZR

Panitera Pengganti,

Dra. Jasrawati

Hal. 12 dari 13 Pntp. No. 201/Pdt.P/2021/PA Sgm



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	150.000,-
4. PNBP panggilan	Rp	10.000,-
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp	10.000,-

Jumlah	Rp	260.000,0
--------	----	-----------

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pntp. No. 201/Pdt.P/2021/PA Sgm